

Pengelolaan Harta Kekayaan dalam Perkawinan Akibat Perceraian

Clara Kesaulya¹, Dita Ayudia Pratiwi²

^{1,2} Program Studi Hukum PSDKU Kabupaten Kepulauan Aru Universitas Pattimura

e-mail: clarakesaulyashmh@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan merupakan hal wajib yang dilakukan oleh suami dan istri dalam suatu hubungan rumah tangga, namun pengelolaan harta kekayaan ini menjadi isu yang kompleks ketika terjadi perceraian. Penelitian ini mengkaji aturan hukum dan praktek pembagian harta kekayaan di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menganalisis penulisan hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta kekayaan terbagi menjadi harta bersama dan harta bawaan. Pembagian harta bersama dalam perceraian dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, mempertimbangkan kontribusi finansial dan non-finansial, durasi perkawinan, kebutuhan masa depan, serta kondisi kesehatan dan usia pihak-pihak yang bercerai. Meskipun hukum telah memberikan pengaturan yang jelas, namun putusan pengadilan seringkali berbeda dengan fakta hukum tergantung dari setiap kasus perceraian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya konsistensi dalam putusan pengadilan dan edukasi yang lebih baik bagi pasangan mengenai hak dan kewajiban mereka terkait harta kekayaan dalam perkawinan untuk memastikan pengelolaan dan pembagian yang lebih adil.

Kata kunci: *Pengelolaan Harta Kekayaan, Perceraian, Pembagian Harta*

Abstract

Managing assets in marriage is something that must be done by husband and wife in a domestic relationship, but managing these assets becomes a complex issue when a divorce occurs. This research examines the legal rules and practices of dividing assets in Indonesia as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). The research method used is normative juridical with a descriptive analytical approach used to analyze legal writing, statutory regulations and related court decisions. The research results show that assets are divided into joint assets and inherited assets. The division of joint assets in divorce is carried out based on the principle of justice, taking into account financial and non-financial contributions, length of marriage, future needs, as well as the health condition and age of the divorcing party. Even though the law provides clear regulations, court decisions often differ from the legal facts depending on each divorce case. This research concludes that there is a need for consistency in court decisions and better education for spouses regarding their rights and obligations regarding marital assets to ensure fairer management and distribution.

Keywords : *Asset Management, Divorce, Division Of Assets*

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan

emosional dan sosial antara dua individu, tetapi juga mencakup aspek hukum yang kompleks, termasuk pengelolaan harta kekayaan. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Salah satu isu yang paling kompleks dalam hukum perkawinan adalah pengelolaan dan pembagian harta kekayaan saat terjadi perceraian.

Harta kekayaan dalam perkawinan terbagi menjadi dua kategori utama: harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan, baik berupa pendapatan, aset, maupun keuntungan lainnya, dan dianggap sebagai milik bersama kedua belah pihak. Sebaliknya, harta bawaan adalah harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh melalui warisan atau hadiah selama perkawinan dan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait perceraian dan pengelolaan harta kekayaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah konsep-konsep hukum yang relevan dan menginterpretasikan data untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang praktek pengelolaan harta dalam perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus perceraian meningkat secara signifikan, yang berdampak tidak hanya pada individu yang terlibat tetapi juga keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. ketentuan hukum agama di Indonesia memiliki prespektif yang berbeda-beda terhadap perceraian. Pada satu sisi, perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun disisi lain perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan menjadi gagal terwujud. Salah satu dampak perceraian yang paling signifikan adalah pengelolaan aset atau harta kekayaan dalam perkawinan yang berdampak juga terhadap hubungan suami-istri bahkan keluarga besar pasca perceraian.

Sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan mengadili sengketa harta bersama termasuk bagi orang-orang yang beragama Islam berada pada Peradilan Umum, alasannya karena harta bersama termasuk dalam lembaga hukum adat.

Setelah di undangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kewenangan mengadili sengketa harta bersama bagi orang yang beragama Islam mulanya merupakan suatu hal yang di permasalahan. Hal ini disebabkan karena pasal 35 dan 36 UU tersebut tidak menunjuk secara tegas bahwa sengketa harta bersama bagi orang-orang yang beragama Islam diselesaikan melalui Pengadilan Agama, walaupun sebenarnya pasal 37 sudah memberikaan sinyal kewenangan kepada pengadilan agama untuk menyelesaikannya.

Harta kekayaan dalam perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) yang terdapat dalam BAB VII Harta Benda Dalam Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut UUP harta kekayaan dalam pernikahan dibagi menjadi dua kategori utama yaitu :

1. Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) UUP menjelaskan bahwa : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang dimaksudkan dengan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah setiap harta berupa benda bergerak seperti kendaraan, rumah dan benda- berharga lainnya yang di peroleh setelah pernikahan. Ada pula benda-benda tidak bergerak seperti saham, aset tanah, surat berharga bahkan utang-piutang yang di peroleh baik dari istri maupun dari suami. harta bersama dalam

perkawinan meskipun di kelolah dan di gunakan oleh suami atau istri namun pertanggungjawabannya tetap berada pada suami dan istri, mereka bersama-sama memiliki hak dan kewajiban terhadap seluruh harta bersama atas persetujuan mereka. Pasal 36 ayat (1) UUP menjelaskan bawah : Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Harta bersama ini juga sering kita kenal dengan istilah harta Gono-Gini, istilah ini didapat dari terjemahan bahasa jawa yang artinya harta yang di miliki secara bersama dalam perkawinan.

Dalam hal terjadi perceraian maka pengelolaan terhadap harta bersama ini menjadi penting terkait dengan bagaimana pembagian harta bersama kepada pasangan yang bercerai. Pasal 37 UUP menyebutkan bahwa : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Artinya bahwa menurut hukum yang berlaku sebelumnya bagi suami-istri yaitu hukum agama, hukum adat , dan juga hukum positif yang berlaku (UU , KUHPerdara dll).

Pengelolaan harta kekayaan akibat perceraian juga di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi acuan dalam proses perceraian yang menggunakan sistem hukum islam yang sejatinya di lakukan oleh pasangan suami istri yang beragama islam. Dalam KHI dirumuskan bahwa harta bersama ditujukan untuk membuktikan bahwa sejumlah harta benda yang digugat benar-benar berstatus sebagai harta bersama, sehingga pembagiannya dapat dikenai porsi masing-masing setengah bagian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 KHI. Selanjutnya mengenai harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Sebab, harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (1) KHI. Artinya, tidak menjadi persoal apakah harta benda yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan berasal dari upah suami atau istri, terdaftar atas nama suami atau istri, diperoleh dari keuntungan yang dikembangkan dari harta bawaan milik suami atau istri. Selama harta tersebut tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka statusnya tetap menjadi harta bersama yang akan dibagi dua sama besar ketika pasangan suami-istri bercerai. "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Demikian bunyi Pasal 97 KHI.

Dalam KHI, pengaturan mengenai harta bersama di dahulukan oleh pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri , sehingga fakta hukum ini sering memicu adanya persepsi bahwa kelalaian menjalankan kewajiban suami atau istri dapat mempengaruhi porsi harta bersama . Memang, tidak terdapat pengaturan secara spesifik yang menerangkan kualitas peran suami dan istri berpengaruh terhadap pembagian harta bersama. Akan tetapi, pemaknaan atasnya dapat ditemui dalam beberapa putusan yang turut mempertimbangkan faktor pemenuhan kewajiban suami dan istri terhadap penerapan pasal a quo. Di mana, hubungan kemitraan suami-istri yang mencerminkan bunyi Pasal 80 (berisi kewajiban suami) dan 83 (berisi kewajiban istri) akan dibanding dengan Pasal 97 yang membagi sama besar porsi harta bersama.

Adapun terhadap perkara di mana objek gugatannya dominan berasal dari kontribusi salah satu pihak, majelis hakim menerapkan *contra legem* dengan mengenyampingkan norma hukum yang berlaku, yakni Pasal 97 KHI. Hal demikian berlaku dengan mempertimbangkan kontribusi para pihak terhadap kewajiban dalam rumah tangga.

Pertimbangan semacam itu terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung lewat Putusan No. 266K/AG/2010. Dalam putusan a quo, istri mendapat $\frac{3}{4}$ harta bersama karena harta tersebut dihasilkan oleh istri, sementara suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena tidak memberi nafkah untuk istri dan anak selama 11 tahun. Pertimbangan *judex juris*, dalam putusan ini adalah "Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di

persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan”.

Pemenuhan kewajiban suami-istri dalam hubungan perkawinan dilihat dari pertimbangan Putusan No. 266K/AG/2010, menunjukkan bahwa itu turut berpengaruh terhadap bagian perolehan harta bersama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelalaian memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam perikatan (perkawinan) berimplikasi terhadap porsi perolehan harta bersama pasca perceraian.

Beberapa kasus perceraian yang mempersoalkan pembagian harta bersama, meskipun dalam ketentuan hukum sudah mengatur secara jelas namun dalam kenyataannya terdapat beragam putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Hal ini tentu memiliki alasan-alasan yang logis dan pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi putusan hakim. Adapun faktor-faktor yang turut mempengaruhi pembagian harta bersama setelah perceraian adalah sebagai berikut :

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Harta

1. **Kontribusi Finansial dan Non-Finansial** : Kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan, baik finansial maupun non-finansial (misalnya mengurus rumah tangga dan anak-anak), menjadi pertimbangan utama dalam pembagian harta bersama. Dalam banyak kasus, pengadilan mempertimbangkan kontribusi yang tidak tampak seperti kerja rumah tangga sebagai bagian dari penilaian kontribusi keseluruhan.
2. **Durasi Perkawinan** : Durasi perkawinan juga menjadi faktor penting. Perkawinan yang berlangsung lama cenderung menghasilkan harta bersama yang lebih banyak, dan pengadilan mungkin mempertimbangkan durasi ini dalam membagi harta secara proporsional.
3. **Kebutuhan Masa Depan** : Kebutuhan masa depan kedua belah pihak, termasuk hak asuh anak dan kebutuhan finansial, juga dipertimbangkan. Pengadilan sering kali memberikan porsi yang lebih besar kepada pihak yang memiliki hak asuh anak atau yang berada dalam posisi finansial yang lebih lemah.
4. **Kondisi Kesehatan dan Usia** : Kondisi kesehatan dan usia kedua belah pihak juga menjadi pertimbangan. Pihak yang lebih tua atau memiliki masalah kesehatan mungkin mendapatkan bagian harta yang lebih besar untuk memastikan stabilitas finansial mereka di masa depan.

2. Harta Bawaan

Harta bawaan dalam perkawinan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing pihak (suami atau istri) ke dalam perkawinan dan tetap menjadi milik pribadi mereka. Harta ini biasanya terdiri dari aset yang dimiliki sebelum perkawinan atau yang diperoleh selama perkawinan melalui warisan, hadiah, atau hibah. Harta bawaan tidak dianggap sebagai bagian dari harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai harta bawaan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya :

- UU Perkawinan Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam: Pasal 87 ayat (1) menjelaskan bahwa "Harta bawaan masing-masing suami dan isteri serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Harta Bawaan suami dan atau istri sebelum perkawinan mantara lain dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Kepemilikan Pribadi: Harta bawaan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak dan tidak berubah statusnya menjadi harta bersama meskipun sudah dalam perkawinan.
2. Penguasaan dan Pengelolaan: Pemilik harta bawaan memiliki hak penuh untuk mengelola dan menguasai harta tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pasangannya.
3. Perlindungan Hukum: Harta bawaan dilindungi oleh hukum sehingga tidak dapat digugat atau diminta pembagiannya oleh pihak lain saat perceraian, kecuali ada kesepakatan yang berbeda antara pasangan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan.

Contoh Harta Bawaan antara lain :

1. Harta yang Dimiliki Sebelum Perkawinan: Misalnya, properti atau kendaraan yang dibeli sebelum menikah.
2. Warisan: Harta yang diperoleh dari orang tua atau kerabat yang meninggal dunia selama masa perkawinan.
3. Hadiah atau Hibah: Pemberian berupa uang, properti, atau aset lainnya yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak ketiga (bukan dari pasangan) selama masa perkawinan.

Dalam pengelolaan harta bawaan, meskipun di dalam sebuah perkawinan adanya saling percaya namun penting untuk mengelolah harta bawaan itu dengan baik , agar ketika terjadi hal yang tidak di inginkan maka pemisahan harta bersama dan harta bawaan itu dapat diketahui dengan jelas. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan dalam mengelolah harta bawaan adalah sebagai berikut :

1. Mendokumentasikan Harta: Menyimpan bukti-bukti kepemilikan seperti sertifikat properti, bukti pembelian, atau dokumen warisan untuk menghindari sengketa di kemudian hari.
2. Membuat Perjanjian Pranikah: Pasangan dapat membuat perjanjian pranikah yang secara khusus mengatur pemisahan dan pengelolaan harta bawaan serta harta bersama.
3. Konsultasi Hukum: Berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan bahwa hak-hak terkait harta bawaan dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saat terjadi perceraian, harta bawaan tidak termasuk dalam proses pembagian harta bersama dan tetap menjadi milik pribadi pihak yang bersangkutan. Namun, pihak yang merasa bahwa sebagian harta yang diklaim sebagai harta bawaan sebenarnya merupakan hasil usaha bersama dapat mengajukan bukti ke pengadilan untuk mengklarifikasi status harta tersebut.

Dengan demikian, pemahaman yang jelas tentang harta bawaan dan pengelolaannya sangat penting untuk menghindari konflik dan memastikan perlindungan hukum terhadap harta pribadi masing-masing pihak dalam perkawinan.

SIMPULAN

Pengelolaan harta kekayaan dalam perceraian di Indonesia diatur untuk memastikan adanya pembagian yang adil dan setara berdasarkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya variasi dalam putusan pengadilan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor individu dan situasi spesifik setiap kasus. Meskipun hukum telah memberikan kerangka kerja yang jelas, terdapat ruang untuk perbaikan terutama dalam konsistensi putusan pengadilan dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

[Vol. 35 No. 2 Juli 2020] Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Oleh : Heppy Hyma Puspytasari
Abdullah, A., & Ramli, A. M. (2020). Hukum Waris Islam: Aplikasinya dalam Masyarakat Modern. *Jurnal Isu Hukum, Etika, dan Regulasi*, 23(3), 1-11.

- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Aziz, M. A. (2019). Implementasi Hukum Waris Islam di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Internasional Hukum, Pemerintahan, dan Komunikasi*, 4(15), 295-306.
- B. Resti Nurhayati,. SH,. M.Hum. Dan Ign Haryto Purwanto,. SH,. MH, 2016, *Hukum Perdata Hukum Perorangan dan Keluarga*, Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata Jl. Pawiyatan Luhur.
- Caryana Soenandar SH., MH, dll. (2016), *KOMPILASI HUKUM PERIKATAN*, Penerbit; PT Citra Aditya Bakti.
- Elfirda Ade Putri, SH., MH, 2021, *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*, Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas Jawa Tengah, CV. Pena Persada Redaksi.
- H.M Anshary. 2010. *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kitab Undang Hukum Perdata (KHUPer)
Kompilasi Hukum Islam
- Prof. AbdulKadir Muhamad, SH, (2014), *HUKUM PERDATA INDONESIA*, Penerbit; PT CITRA ADITYA BAKTI.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan